



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
TENTANG  
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

---

Nomor : 134.1/MoU-41/Bag Pem/2020  
Nomor : Hm.03.01/KB.19/Ks/2020

Pada hari ini Jumat Tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas (10-07-2020), bertempat di Cianjur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. HERMAN SUHERMAN** : Plt Bupati Cianjur Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.1238 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Wakil Bupati Cianjur selaku Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur berkedudukan di Jl. Siti Jenab No. 31 Kelurahan Pamoyanan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **H. RUHIMAT** : Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-7442 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Subang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.2 Subang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

**PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1). Maksud dari Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam pengembangan potensi daerah dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat PARA PIHAK.
- (2). Tujuan dari Kesepakatan ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK KERJA SAMA**

Objek Kesepakatan ini meliputi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK yang saling menguntungkan dan memberi manfaat lebih optimal terhadap pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik bagi masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan pemerintahan, yang terdiri atas :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Sosial;
- g. Ketenagakerjaan;
- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- i. Pangan;
- j. Pertanahan;
- k. Lingkungan hidup;
- l. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. Perhubungan;
- p. Komunikasi dan Informatika dan Statistik;
- q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Penanaman Modal;
- s. Kepemudaan dan Olahraga;
- t. Statistik;
- u. Persandian;
- v. Kebudayaan;
- w. Perpustakaan;
- x. Kearsipan;
- y. Perikanan;
- z. Pariwisata;
- aa. Pertanian;
- bb. Perdagangan;
- cc. Perindustrian;
- dd. Penataan batas wilayah;
- ee. Peningkatan kerja sama dalam bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1). Pelaksanaan Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (2). Penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan oleh PARA PIHAK sehingga akan berakhir pada tanggal sepuluh bulan juli tahun dua ribu dua puluh (10-07-2021)
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan ini, maka PIHAK bermaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1). Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2). Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3). Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (*addendum/amandemen*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (4). Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

 **PIHAK KEDUA,**  
  
**H. RUHIMAT**

 **PIHAK KESATU,**  
  
**H. HERMAN SUHERMAN**